

**DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PENGUJIAN PASAL 43 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 1/1974
TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP
PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS DAN PPAT**

Habib Adjie

Fakultas Hukum Universitas Narotama (Unnar) Surabaya
Email: habibadjie@gmail.com

Abstrak

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menegaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar Perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal tersebut berdasarkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI/MK) tanggal 17 Pebruari 2012, dengan Putusan nomor : 46/PUU-VIII/2010 bertentangan dengan UUD 1945, dan harus dimaknai tidak menghilangkan hubungan keperdataannya dengan laki-laki yang dianggap sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Putusan tersebut membawa implikasi atau dampak terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam kaitannya ketika pembuatan keterangan sebagai ahli waris dan pembagian hak waris.

Kata Kunci: Hubungan Keperdataan, Notaris/PPAT, Keterangan Ahli Waris

Abstract

Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1974 Number 1, State Supplement of the Republic of Indonesia Number 3019) confirms that a child born outside of marriage only has a civil relationship with his mother and his mother's family. The article is based on the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI/MK) dated February 17, 2012, with Decision number: 46/PUU-VIII/2010 contrary to the 1945 Constitution, and must be interpreted as not eliminating his civil relationship with a man who is considered his father who can proven based on science and technology and/or other evidence according to the law turns out to have blood relations as his father. The decision has implications or

impacts on the implementation of the duties of the Notary's position in relation to the making of statements as heirs and the distribution of inheritance rights.

Keywords: *Civil Relations, Notary/PPAT, Statement of Heirs*


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI/MK) tanggal 17 Pebruari 2012, dengan Putusan nomor : 46/PUU-VIII/2010 telah mengabulkan sebagian terhadap pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 43 ayat (1). Dalam Amar Putusan dinyatakan antara lain :

- Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga harus dibaca, *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*.

Bahwa sebuah Putusan MKRI tidak bersifat operasional, tapi harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dengan Undang-undang untuk mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam bentuk undang-



undang lagi. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan unifikasi hukum positif untuk hukum perkawinan (J. Satrio : 1991 ; 2). Jika selama ini dalam agama Islam (fiqih), bahwa anak yang dilahirkan tidak dari perkawinan yang sah, maka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (seperti Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), maka dengan putusan MK tersebut, apakah dalam pandangan fiqih harus berubah mengikuti Putusan MK ?. Dari kajian agama Islam putusan tersebut telah masuk wilayah fiqih.¹ Dengan adanya putusan MK itu tidak mustahil akan menimbulkan kegaduhan hukum dan politik, bila diarahkan pada diskursus pemilihan antara ketaatan masyarakat pada hukum nasional atau hukum agama.² Dalam kaitan ini perlu dicermati juga *Disenting Opinion* dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam Putusan tersebut yang berpendapat *secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transedental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah)*. Oleh karena itu jika dalam pendapat atau ajaran agama tertentu putusan MK tersebut tidak selaras dengan keyakinan dan agama yang bersangkutan, maka Putusan MK ini tidak dapat dipaksakan, yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh pemerintah jika dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian Putusan MKRI akan mengubah substansi pengaturan Hukum Keluarga Indonesia dalam hal hubungan orang tua dan anak yang juga akan berkaitan dengan :

- Kedudukan hukum anak di luar perkawinan.
- Bukti Keterangan Waris.
- Hak/bagian Waris anak yang dilahirkan diluar perkawinan.
- Pengakuan dan pengesahan anak.
- Penyebutan orang tua anak dalam akta kelahiran.

Perubahan tersebut akan membawa pengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan tugas jabatan Notaris dan PPAT, misalnya ketika akan dilakukan peralihan hak atau penjualan tanah ataupun penjaminan yang didasarkan pada Bukti Keterangan Waris, apakah Notaris/PPAT yakin tidak

¹ Irfan, H. N. (2013). Fiqh jinayah.

² Suhaeb, I. D. S. (2012). Retrospectivity and Human Rights in Indonesia.

Indonesian J. Int'l L., 10, 340.

ada ahli waris lainnya selain yang tersebut dalam Bukti Keterangan Waris tersebut ? Dalam hal ini memang Notaris/PPAT terlepas dari keadaan tersebut, jika suatu hari terbukti ada ahli waris lain yang ternyata dapat membuktikan dirinya ada hubungan darah dengan bapaknya dan menuntut hak/bagiannya. Tapi akan tetap akan merepotkan Notaris, harus memberikan keterangan yang berkaitan dengan peralihan hak tersebut. Oleh karena itu perlu langkah dan tindakan antisipatif dari Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris/PPAT terkait putusan MKRI tersebut.

B. Latar Belakang Masalah

1. Apakah pengertian anak yang dilahirkan di luar perkawinan paska putusan MK tersebut ?
2. Apakah dampak/implikasi hukum ketika membuat akta kererangan ahli waris dan pembagian hak warisnya yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT?

PEMBAHASAN

Pengertian Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan

Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*. Dan Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu (1) *apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*; (2) *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut termasuk yang dilakukan hak uji materil, tapi dalam Putusan tersebut telah ditolak (tidak beralasan menurut hukum). Pertimbangan MK untuk menolak sebagai berikut :

(3.12) *Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan :*

".....bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat



keyterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sah perkawinan, dan (ii) pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak manusia yang bersangkutan yang merupakan langsung tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945). Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945).

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih

efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.

Berdasarkan pendapat dari MK tersebut, bahwa suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan dan kepercayaan para calon mempelai, merupakan perkawinan yang sah, sedangkan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif untuk mempermudah proses pembuktian dengan akta otentik. Oleh karena perkawinan seperti itu (perkawinan siri) tetap sah, maka anak yang dilahirkan tetap sah. Artinya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan dan kepercayaan orang tuanya (dan keabsahan perkawinannya tidak dipersengketakan), bukan atau tidak dalam kualifikasi sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan.


MK dalam pertimbangan hukum putusan tersebut memberikan tafsir dan batasan anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai berikut :

(3.13) Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan". Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa adanya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggungjawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah



antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan ahak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Berdasarkan dari pertimbangan MK tersebut dapat dibatasi bahwa dikualifikasikan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yaitu untuk anak yang bapak dan ibunya tidak terikat perkawinan, istilah MK...*terlepas dari soal prosedur administrasi perkawinannya, juga keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.*

Bahwa agar anak yang dilahirkan dari bapak dan ibunya dengan batasan seperti tersebut di atas mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, maka dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan dan ditafsirkan bahwa :

1. Anak yang dilahirkan dari bapak dan ibunya yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan keabsahan perkawinannya tidak dipersengketakan, maka tetap sebagai anak sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan dari bapak dan ibunya tidak terikat perkawinan atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau terlepas dari soal prosedur administrasi perkawinannya, juga keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan, maka anak tersebut sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Dan agar anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya dan keluarga bapaknya, terlebih dahulu harus dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Menurut Wahbah az-Zuhailim (pakar hukum Islam), bahwa anak yang lahir akibat nikah siri (dibawah tangan) tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Sebab, pernikahan yang sah merupakan salah satu sebab ditetapkannya nasab anak, selain hubungan badan secara syubhat (belum

jelas halal-haramnya), dan ikrar/pengakuan nasab. Sementara nasab anak terhadap ibu kandungnya ditetapkan atas dasar kelahiran, baik lahir secara syar'i (pernikahan) maupun tidak secara syar'i (perzinahan).³

Dampak Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris/PPAT.

1. Pembuatan Keterangan Waris Yang Dibuat Di Hadapan Notaris.

Sampai dengan saat ini pembuatan bukti sebagai ahli waris di Indonesia belum seragam dilakukan untuk seluruh Warga Negara Indonesia, baik dari bentuk suratnya maupun dan instansi yang membuatnya. Dasar hukum yang dipergunakan masih berdasarkan etnis, yaitu pembuktian sebagai ahli waris selama ini harus berdasarkan etnis, baik bentuknya maupun pejabat yang membuatnya, sebagaimana tersebut dalam :

- a. Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan.
- b. Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kedua aturan hukum tersebut mengatur pembuatan bukti waris harus berdasarkan etnis, yaitu untuk golongan/etnis Pribumi bukti warisnya dibuat dibawah tangan yang diketahui, dibenarkan, dikuatkan oleh lurah/kepala desa dan camat setempat, untuk golongan/etnis Tionghoa dibuat oleh Notaris dalam bentuk Akta Keterangan Waris, dan untuk golongan Timur Asing dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) setempat. Bahwa adanya penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan etnis dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan/etnis tersebut merupakan warisan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, yang sampai sekarang ini masih dianggap sebagai aturan yang sakral yang tidak dapat diubah oleh siapapun, bahkan oleh negara. Padahal dalam rangka pembaharuan hukum dan membangun bangsa yang bermartabat aturan hukum seperti itu harus segera kita tanggalkan dan kita tinggalkan. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan bangsa kita yang sudah merdeka. Aturan hukum tersebut merupakan dasar terjadinya diskriminasi dalam pembuatan bukti waris yang sampai saat ini masih tetap dipraktekkan. Dengan demikian sebenarnya diskriminasi di negara kita ini tidak hanya dialami oleh etnis tertentu saja, tapi etnis apapun di Negara ini menerima perlakuan yang diskriminatif, setidaknya dalam pembuatan bukti waris tersebut di atas. Dalam praktek saat ini Bank dan

³ *Ibid*

Kantor Pertanahan/BPN yang masih memperlakukan bukti sebagai ahli waris yang diskriminatif tersebut.

Diskriminasi berdasarkan etnis secara hukum harus sudah berakhir dengan berlakunya Undang-undang Kewarganegaraan yang baru (Undang-undang Nomor 12/2006) untuk menggantikan Undang-undang Kewarganegaraan nomor 62 tahun 1958.

Salah satu hal yang sangat mendasar untuk dicermati dari Undang-undang Kewarganegaraan yang baru tersebut, yaitu mengenai siapa Warga Negara Indonesia...? Dalam Pasal 2 Undang-undang Kewarganegaraan yang baru tersebut, bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan dalam Penjelasan Pasal 2 tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Dengan demikian bahwa bangsa Indonesia asli tidak didasarkan kepada suku atau etnis tertentu saja, tapi adalah mereka telah menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya di bumi Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas keinginan atau kehendak sendiri.

Kelahiran Undang-undang Kewarganegaraan tersebut telah menempatkan bangsa Indonesia untuk menilai dan memandang satu dengan yang lainnya pada kedudukan yang sama, dan bermartabat, sehingga etnis atau suku yang ada di Indonesia merupakan kekayaan budaya nasional yang menjadi kebanggaan bersama milik bangsa, dan tidak perlu dipertentangkan lagi dan dijadikan dasar untuk bertindak diskriminatif, tapi kita olah dan kita bina, kembangkan untuk kemajuan bersama. Paska berlakunya Undang-undang Kewarganegaraan yang baru, maka pemberlakuan suatu aturan hukum yang berlaku berdasarkan etnis sudah tidak mengikat lagi untuk etnis yang bersangkutan, dengan kata lain bukan suatu keharusan dan sertamerta tidak berlaku lagi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato saat menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek 2556 di Balai Sudirman, Jakarta, tanggal 15 Pebruari 2005, menegaskan bahwa Indonesia merdeka hanya mengenal dua jenis penggolongan penduduk, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Presiden menegaskan pula bahwa setiap warga bangsa agar menghilangkan persepsi yang keliru yang diwariskan dari zaman penjajahan. Persepsi tersebut mengenai penggolongan penduduk dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Eropa/Cina, Timur Asing dan Pribumi (Bumiputera). Dalam bagian lain pidatonya presiden menegaskan pula bahwa dalam era reformasi, pemerintah telah mencabut berbagai peraturan yang dinilai mengandung nilai diskriminatif, misalnya

dengan menghilangkan penyebutan istilah pribumi dan nonpribumi, atau warga negara asli dan warga keturunan. Penghilangan diskriminasi seperti itu oleh presiden disebut sebagai *Kebijakan Kesetaraan*.

Dalam praktek Notaris/ke-PPAT-an meskipun hal tersebut bersifat diskriminatif, mau tidak mau harus diikuti oleh para PPAT atau Notaris, karena kalau tidak diikuti, sudah pasti Kantor Pertanahan (dan instansi lain yang berkepentingan) setempat akan menolaknya atau tidak akan menerima peralihan hak/pendaftaran hak karena pewarisan.

Substansi kedua aturan hukum tersebut di atas, sudah tentang sangat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam :

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 :

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

- Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia.

-Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

-Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Dengan demikian sebagai bagian (kecil) dari rangka Reforma Agraria, pembuatan bukti sebagai ahli yang masih diskriminatif sebagaimana diuraikan di atas perlu dihilangkan/dicabut. Oleh karena itu menjadi tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencabut aturan hukum dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris yang masih didasarkan pada etnis/golongan pendudukan Indonesia. Dan berikan kewenangan untuk membuat bukti sebagai ahli waris kepada satu institusi saja, misalnya Notaris, dalam bentuk akta pihak.⁴

⁴ Adji, H. (2008). Hak Asasi Manusia Kaitannya dengan Struktur Sosial Masyarakat. UNISIA, 31(67).

Indonesia sebagai Negara yang bermartabat, menjadi perjuangan kita semua untuk menghilangkan bentuk diskriminasi dalam bentuk apapun di negara kita ini.-

Bukti waris adalah untuk menentukan siapa sebagai ahli waris dari siapa, bukan untuk mencantumkan bagian atau hak masing-masing pihak. Jadi Akta Keterangan Waris hanya menentukan siapa ahli waris dari siapa berdasarkan bukti yang ada. Bagian atau hak masing-masing pihak ditentukan oleh Hukum Waris yang diyakini benar oleh para pihak sendiri atau dalam pembuatan bukti ahli waris ini tidak dikaitkan dengan hak atau bagian para ahli waris menurut hukum waris, tapi bukti waris yang dimaksud adalah untuk menunjukkan atau membuktikan seseorang atau siapa sebagai ahli waris dari siapa, sedangkan mengenai besarnya bagian atau hak atas harta warisan si pewaris para ahli waris sendiri yang akan menentukan, sebagai suatu pilihan hukum.

Ketika Notaris/PPAT diminta untuk membuat bukti keterangan waris (sesuai kewenangan Notaris) oleh para pihak yang berkepentingan, disamping tetap menerapkan ketentuan yang seperti sekarang ini dilakukan, berkaitan dengan Putusan MK tersebut di atas (jika menarik garis waris dari laki-laki/bapak atau bersamaan dengan ibu), kepada para pihak untuk membuat Pernyataan (Notaril atau dibawah tangan) sebelum akta dibuat, disamping berisi sepengetahuan para pihak/penghadap bahwa Pewaris :

- Tidak pernah mengadopsi anak.
- Tidak mempunyai anak luar kawin yang diakui.
- Tidak ada ahli waris lain, selain yang telah disebutkan para pihak/ahli waris.

2. Ketika Membuat Akta Untuk Pengalihan/Penjaminan Yang Didasarkan Pada Bukti Keterangan Waris.

Jika dilakukan Pengalihan (seperti Jual beli, pembagian hak bersama) atau penjaminan yang didasarkan pada Bukti Keterangan Waris untuk pengalihan atau penjaminan atau tindakan hukum lainnya yang didasarkan pada bukti keterangan waris yang dibuat di hadapan Notaris (dengan memperhatikan uraian pada angka 1 di atas), artinya Pernyataan dan Keterangan Waris telah ada, Notaris/PPAT bisa langsung melakukannya disertai bukti lainnya yang diperlukan, tapi jika dibuat oleh instansi lain yang tidak membuat Pernyataan tersebut, apakah perlu atau penting Notaris/PPAT meminta kepada para ahli waris yang namanya tersebut dalam Bukti Keterangan Waris untuk membuat Pernyataan sebagaimana tersebut di atas ? Jika untuk pihak perbankan apakah perlu untuk meminta Pernyataan seperti itu ? Demikian pula untuk Kantor

Pertanahan Nasional apakah perlu meminta Pernyataan seperti itu ? Apakah jika ini dilakukan, bisa dikatakan sesuatu yang berlebihan ?

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Notaris/PPAT harus percaya pada bukti seperti itu yang dibuat oleh sesama Notaris atau instansi lain yang diberi kewenangan untuk membuat bukti keterangan waris. Dan jika terjadi permasalahan pun Notaris/PPAT terlepas dan tidak bertanggungjawab batas bukti waris yang dibuat oleh pihak atau instansi lain tersebut. Tapi dengan Putusan MK tersebut diatas, Notaris/PPAT untuk sementara waktu harus menjaga jarak – meskipun tidak terjadi dalam waktu yang dekat – tapi untuk kepentingan di kemudian hari, karena spektrum pengakuan terhadap anak yang diakui menjadi lebih luas, tidak hanya kesukarelaan bapak dan disetujui oleh ibunya, tapi juga dapat diusahakan oleh anaknya sendiri dan ibunya untuk melakukan pemeriksaan secara ilmu pengetahuan dan teknologi serta saksi-saksi untuk dapat membuktikan dirinya sebagai anak dari bapak tertentu. Maka Pernyataan seperti telah diuraikan di atas wajib diminta oleh Notaris/PPAT sebagai tindakan kehati-hatian Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya.

Bagi Notaris/PPAT meminta Pernyataan seperti itu perlu dilakukan, jika ternyata suatu hari terjadi sengketa susunan siapa ahli waris dari siapa karena adanya Pengakuan Anak (versi Putusan MK atau Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), maka hal tersebut akan menjadi urusan yang bersangkutan, dan Notaris/PPAT tidak perlu dilibatkan apapun, karena sudah punya bukti pegangan berupa Pernyataan tersebut dari para ahli waris lainnya yang telah disebutkan namanya pada bukti keterangan waris yang telah dibuat.

KESIMPULAN

Ada dampak lain dari Putusan MK tersebut akan berdampak pula terhadap Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa seorang wanita hanya boleh menikah dengan seorang pria, sebab berapapun pria yang berhubungan dengan seorang wanita, tidak akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi siapa nantinya ayah biologisnya melalui pembuktian ilmu pengetahuan. Pada sisi yang lain, termasuk apakah dengan memberikan pengakuan hak anak – ayah biologis pada seorang anak yang lahir diluar nikah masih bernilai manusiawi bila mana justru pengetahuan ini akan berakibat buruk pada masa depan anak itu sendiri. Ini terlihat ketika ia mengetahui bahwa ayah biologisnya yang sebenarnya dimilikinya adalah seorang narapidana, atau mereka yang terbukti mempunyai perilaku negatif.

Apapun dampak yuridis yang timbul, bagi Notaris/PPAT dalam menjalankan tugasnya wajib menggunakan pendekatan yang melekat,



artinya apapun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itulah yang harus dilakukan. Langkah antisipatif untuk Notaris/PPAT menyikapi perubahan berdasarkan Putusan MKRI tersebut perlu dilakukan, dengan tetap mengedepankan perlindungan para pihak dan Notaris/PPAT sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Wahyu, Adminduk dan Kriminalisasi Penduduk, Kompas 19 Desember 2006.
- Ensikolopedi Hukum Islam, Jilid 6, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2003.
- J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991,
_____, Hukum Waris, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Jalan Panjang Menjadi WNI – Catatan Pengalaman dan Tinjauan Kritis,
Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Jawa Pos, Sabtu 18 Februari 2012,
- M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari segi Hukum, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Meliala, Djaja.S., Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa Alam, Bandung, 2007.
- Prawirohamidjojo , R. Soetojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familierecht), Airlangga University Press, Surabaya, 1995,
- Republika, Ahad, 19 Februari 2012.
_____, Sabtu, 25 Februari 2012.
_____, Selasa, 21 Februari 2012.
- Siahaan, Maruarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
- Silalahi, Harry, Masalah pada UU Adminduk, Kompas, Rabu, 4 April 2007.
- Tjitrosudibio, R dan R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Undang-undang Peradilan Agama (Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) dan Kompilasi Hukum Islam,